



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG

**PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANYUASIN, 


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 69

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR
TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DAN
DALAM KABUPATEN BANYUASIN

NO URUT KAB	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	TKN 1 PLUS BANYUASIN III	TKN 1 PLUS BANYUASIN III	2009	JLN SEKOJO KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN	KELURAHAN MULLA AGUNG	BANYUASIN III
2	TKN 2 BANYUASIN III	TKN 2 BANYUASIN III	2009	JALAN PALEMBANG-BETUNG Km. 42	KELURAHAN KAYUARA KUNING	BANYUASIN III
3	TKN 1 TALANG KELAPA	TKN 1 TALANG KELAPA	2009	JALAN PALEMBANG-BETUNG Km. 18	KELURAHAN SUKAMORO	TALANG KELAPA
4	TKN 1 RANTAU BAYUR	TKN 1 RANTAU BAYUR	2009	JALAN RAYA PENGUMBUK TEBING ABANG	DESA TEBING ABANG	RANTAU BAYUR
5	TKN 1 PEMBINA MUARA PADANG	TKN 1 PEMBINA MUARA PADANG	2009	JALUR 20 SUMBER MAKMUR	DESA SUMBER MAKMUR	MUARA PADANG
6	TKN 1 TANJUNG LAGO	TKN 1 TANJUNG LAGO	2010	JALAN TANJUNG API-API Km. 42	DESA MULYA SARI	TANJUNG LAGO
7	TKN 1 PULAU RIMAU	TKN 1 SELAT PENUGUAN	2010	JALAN POROS	DESA SONCO MAKMUR	SELAT PENUGUAN
8	TKN 1 BANYUASIN II	TKN 1 KARANG AGUNG ILIR	2010	PRIMER 3 KAI	DESA SRI AGUNG	KARANG AGUNG ILIR
9	TKN 1 SEMBAWA	TKN 1 SEMBAWA	2010	JALAN PALEMBANG BETUNG RT.06 RW 01	DESA MAINAN	SEMBAWA
10	TKN 1 PEMBINA BANYUASIN I	TKN 1 PEMBINA BANYUASIN I	2010	JALAN KERRO ROZALI DUSUN II	DESA MERAH MATA	BANYUASIN I
11	TKN 2 TALANG KELAPA	TKN 2 TALANG KELAPA	2010	JALAN PALEMBANG-BETUNG Km. 21	KELURAHAN AIR BATU	TALANG KELAPA
12	TKN 3 BANYUASIN III	TKN 3 BANYUASIN III	2010	JALAN PALEMBANG-BETUNG Km. 49.5	KELURAHAN SETERIO	BANYUASIN III

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
13	TKN 1 MUARA TELANG	TKN 1 MUARA TELANG ✓	2012	JALUR 6 JEMBATAN 1	DESA SUMBER MULYA	MUARA TELANG
14	TKN 1 PEMBINA AIR SALEH	TKN 1 PEMBINA AIR SALEH ✓	2012	JALUR 8 JEMBATAN 3	DESA SALEH MUKTI	AIR SALEK
15	TKN 1 SUAK TAPEH	TKN 1 SUAK TAPEH ✓	2012	LINGKUNGAN 3 DUSUN 3	DESA LUBUK LANCANG	SUAK TAPEH
16	TKN 1 MAKARTI JAYA	TKN 1 MAKARTI JAYA ✓	2018	LINGKUNGAN 1	KELURAHAN MAKARTI JAYA	MAKARTI JAYA
17	TKN 1 AIR KUMBANG	TKN 1 AIR KUMBANG -	2018	JALAN INPRES	DESA SIDO MULYO	AIR KUMBANG
18	TKN 1 SUMBER MARGA TELANG	TKN 1 SUMBER MARGA TELANG ✓	2018	JALUR 3 TELANG	DESA SUMBER JAYA	SUMBER MARGA TELANG
19	TKN 1 TUNGKAL ILIR	TKN 1 TUNGKAL ILIR ✓	2018	BLOK E RT.011 DUSUN 003	DESA SUKA MULYA	TUNGKAL ILIR

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI